



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA
DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa diseminasi informasi merupakan salah satu sisi penting dalam rangka menjunjung tinggi kedaulatan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dengan proses publikasi dan komunikasi yang baik;
 - b. bahwa sebagai upaya diseminasi informasi publik Pemerintah Kota Lubuk Linggau, perlu dilakukan kerja sama publikasi dengan media massa dan menetapkan standar penilaian yang menentukan teknis pelaksanaan kerja sama publikasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah, dalam melakukan proses komunikasi dengan publik humas pemerintah memperhatikan Pedoman Umum Hubungan saluran Media di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kota dengan Media Massa;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

17. Peraturan ...

7. Visi dan Misi adalah Visi dan Misi Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
8. Program prioritas adalah program unggulan Pemerintah Kota, yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
9. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Kota dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan.
10. Surat Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat SPK adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Kota dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa dalam rangka kerja sama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
11. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
12. Media Siber adalah bentuk media menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-UndangPers.
13. Media elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Advertorial adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media massa.
15. Advertorial khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.
16. Galeri foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA DENGAN MEDIA MASSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Lubuk Linggau.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala PD yang bertanggung jawab terhadap anggaran di unit kerjanya.

7. Visi ...

17. Banner adalah bagian tidak bergerak dalam dokumen Web, banner juga dapat diartikan sebagai tulisan untuk mempromosikan sesuatu, banner dapat juga berupa gambar untuk menunjukkan suatu promosi ataupun ajakan dalam berbagai hal.
18. Video streaming adalah transmisi file video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu file video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
19. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
20. Program live adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
21. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perangkingan.
22. Rangking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.
23. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perangkingan.
24. Surat pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan advertorial, advertorial khusus, galeri foto, banner, video streaming, program live, iklan layanan masyarakat, liputan berita/kegiatan yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Media.
25. Tim verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh PA untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.
26. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.

27. Kuasa ...

27. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengurusan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
28. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. persyaratan dan kualifikasi teknis;
- b. etika kerja sama;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. kerja sama media;
- e. tim verifikasi;
- f. tata cara kerja sama;
- g. ruang lingkup dan jenis kerja sama;
- h. perhitungan pembayaran;
- i. perubahan perjanjian kerja sama;
- j. berakhirnya perjanjian kerja sama;
- k. penyelesaian perselisihan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman kerja sama publikasi Pemerintah Kota dengan media massa adalah sebagai acuan standar penetapan syarat kerja sama dan besaran nilai yang dikerjasamakan secara swakelola.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan ditetapkannya pedoman kerja sama publikasi Pemerintah Kota dengan media massa agar terjalin kerja sama antara Pemerintah Kota dengan media cetak, media siber, dan media elektronik dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan Visi dan Misi Pemerintah, Program Prioritas Pemerintah, dan berbagai Program Pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di Kota, dengan penilaian kerja sama berdasarkan standar yang telah ditentukan.

BAB II

PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 4

Media cetak, media siber dan media elektronik yang dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota adalah media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi serta mengisi formulir isian media cetak, media siber dan media elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

ETIKA KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Kota dan Media.
- (2) Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian.
- (3) Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Kota dan Media.
- (4) Menghormati kode etik Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Jurnalistik.
- (5) Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat.
- (6) Menghargai ...

- (6) Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Kota.
- (7) Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Pemerintah Kota

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemerintah Kota berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
- (4) Pemerintah Kota berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa.

Bagian Kedua

Media Massa

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Media massa berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Media massa berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kota secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Media massa dalam menyampaikan informasi, berkewajiban memberikan secara berimbang.
- (4) Media massa berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (5) Media massa berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari Pemerintah Kota.
- (6) Media massa yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota berkewajiban menugaskan wartawan yang profesional.

BAB V

KERJA SAMA MEDIA

Pasal 8

- (1) Penganggaran Kerja sama Media Cetak, Media Siber dan Media Elektronik dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan transparan.
- (2) Kerja sama dituangkan dalam bentuk SPK dengan uraian kerja sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan asas:

a. aktual ...

- a. aktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Kota dengan media massa;
- c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerja sama;
- d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- e. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Kota dan media massa;
- f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab penguasaan;
- g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
- h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 9

- (1) SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditandatangani oleh PPK dan diketahui oleh PA dengan pihak Perusahaan Media Cetak, Media Siber atau Media Elektronik.
- (2) Dalam hal tidak terdapat personil yang memenuhi syarat sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penandatanganan dilakukan oleh PA/KPA selaku PPK.
- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. jangka waktu;

d. hak ...

- d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu pelaksanaan;
 - f. pendanaan;
 - g. pembayaran; dan
 - h. *force majeure*.
- (4) Perusahaan media yang dapat melakukan SPK adalah perusahaan media yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi.

BAB VI
TIM VERIFIKASI
Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh PA.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan komponen yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Tim Verifikasi bertugas:
- a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari perusahaan media;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - c. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin; dan
 - d. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari perusahaan media; dan
 - e. menetapkan perusahaan media yang bisa melakukan kerja sama dan besaran nilai berdasarkan kriteria dan poin.

BAB VII
TATA CARA KERJA SAMA
Pasal 11

- (1) Perusahaan media yang akan melakukan kerja sama di lingkungan Pemerintah Kota atau PD terlebih dahulu mengajukan permohonan kerja sama sebelum tahun berkenaan ke PD dengan dilampiri proposal dan persyaratan kualifikasi dan teknis.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan yang diajukan oleh perusahaan media akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Setelah standar penetapan kriteria poin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, semua poin yang diperoleh dijumlahkan sebagai kategori peringkat perusahaan media tersebut.
- (4) Setelah proses verifikasi, Tim Verifikasi menerbitkan daftar perusahaan media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi teknis serta kriteria poin yang ditetapkan. Daftar tersebut menjadi acuan bagi perusahaan media yang dapat menjalin kerja sama di lingkungan Pemerintah Kota pada tahun berkenaan, dengan mencantumkan nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, dan kriteria poin perusahaan media.

Pasal 12

- (1) Perusahaan media yang disetujui melakukan kerja sama adalah perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan sesuai kriteria kerja sama media yang ditetapkan oleh PD.
- (2) Perusahaan media yang disetujui untuk melakukan kerja sama, melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan SPK.
- (3) Kerja sama dengan Pemerintah Kota dan DPRD dilakukan melalui PD dan Sekretariat DPRD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII

RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Ruang lingkup SPK dengan DPRD dan Pemerintah Kota meliputi aspek penyebar luasan informasi Visi dan Misi Pemerintah Kota, Program Prioritas Kota, dan pelaksanaan kegiatan/agenda kerja Wali Kota/Wakil Wali Kota dan pimpinan DPRD.

(2) Ruang ...

- (2) Ruang lingkup SPK dengan PD berupa diseminasi program dan kegiatan PD sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pada PD.
- (3) Jenis kerja sama pada media cetak yang termasuk dalam SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
 - a. penerbitan *advertorial*;
 - b. penerbitan *advertorial khusus*;
 - c. penerbitan galeri foto; dan
 - d. penerbitan banner.
- (4) Jenis kerja sama pada media Siber yang termasuk dalam SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
 - a. penayangan *advertorial*;
 - b. penayangan *video streaming*; dan
 - c. penayangan banner.
- (5) Jenis kerja sama pada Media Elektronik yang termasuk dalam SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
 - a. program *live*;
 - b. program iklan layanan masyarakat; dan
 - c. program liputan berita/kegiatan.
- (6) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran.
- (7) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PERHITUNGAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pengguna Anggaran

Pasal 14

- (1) PA memberitahukan secara tertulis daftar perusahaan media yang dapat melakukan kerja sama di lingkungan Pemerintah Kota pada tahun berkenaan kepada media yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan menyertakan informasi besaran nilai pembayaran.
- (2) Besaran nilai pembayaran berdasarkan tagihan sesuai jumlah kerjasama dengan besaran berdasarkan kemampuan keuangan Kota.
- (3) Penentuan nilai pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan rating Iklan dan kemampuan keuangan Kota.
- (4) Pemenuhan pembayaran kerja sama media dilakukan melalui transfer ke rekening yang sah.

Bagian Kedua

Media Cetak

Pasal 15

- (1) Advertorial, advertorial khusus, dan galeri foto atau banner yang akan diterbitkan berdasarkan pesanan/surat penawaran resmi dari Pemerintah Kota.
- (2) Standar penilaian penerbitan dilakukan dengan melihat rangking poin perusahaan media cetak dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Khusus untuk advertorial yang diterbitkan tidak boleh ada kesamaan isi melebihi 50% (lima puluh persen) dari isi advertorial penerbitan media cetak lainnya.
- (4) Bila terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menerbitkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.

(5) Pembayaran ...

- (5) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (6) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

Bagian Ketiga

Media Siber

Pasal 16

- (1) Advertorial, video streaming dan banner yang akan ditayangkan berdasarkan pesanan/surat penawaran resmi dari Pemerintah Kota.
- (2) Standar penilaian penerbitan dilakukan dengan melihat ranking poin perusahaan media cetak dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Khusus untuk advertorial yang diterbitkan tidak boleh ada kesamaan isi melebihi 50% (lima puluh persen) dari isi advertorial penerbitan media siber lainnya.
- (4) Bila terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menerbitkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.
- (5) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (6) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

Bagian Keempat

Media Elektronik

Pasal 17

- (1) Program live, iklan layanan masyarakat, liputan berita/kegiatan yang akan disiarkan/ditayangkan berdasarkan surat pesanan/penawaran resmi dari Pemerintah Kota.
- (2) Standar penilaian dilakukan dengan melihat rangking poin perusahaan media elektronik dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB X

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Para pihak dalam SPK dapat melakukan perubahan atas ketentuan SPK.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan SPK diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan SPK dituangkan dalam SPK setingkat dengan SPK induknya.

BAB XI

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 19

SPK berakhir jika:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam SPK;

b. tujuan ...

- b. tujuan SPK telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan SPK tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan SPK;
- e. dibuat kerja sama baru yang menggantikan SPK lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan perundang-undangan;
- g. terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara/Kota; dan
- h. berakhirnya masa SPK.

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Kota keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan SPK yang telah dibuat maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan somasi terhadap perusahaan media massa terkait.
- (4) Selanjutnya apabila belum mencapai kesepakatan maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 21

- (1) SPK yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihaknya, dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran SPK; dan

b. pihak ...

- b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran SPK.
- (2) Pengakhiran SPK tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai SPK, sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Kepala PD melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPK.
- (2) PD dapat melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap satu atau beberapa media massa.
- (3) Hasil penelitian menjadi pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

Contoh format surat permohonan perusahaan media, format surat pemberitahuan perusahaan media, format surat pernyataan dan format SPK tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 2 Januari 2026

 WALI KOTA LUBUK LINGGAU, 

 RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 2 Januari 2026

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU, 


TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026 NOMOR 2 